



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

**PROGRAM SINERGI PADJADJARAN MELALUI SKEMA KEMITRAAN PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN BAGI MITRA STRATEGIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Padjadjaran perlu mengakselerasi langkah strategis menuju *World Class University* di mana validitas kualitasnya ditentukan pula oleh resonansi naratif publik dan dampak nyata bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat jejaring, reputasi, dan kontribusi strategis, Universitas Padjadjaran memerlukan kolaborasi dengan pihak eksternal;
- c. bahwa untuk membangun ekosistem reputasi tersebut, diperlukan sinergi dengan Mitra Strategis dan *key opinion leader* (KOL) melalui pendidikan pascasarjana untuk mengamplifikasi inovasi pendidikan Unpad;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PROGRAM SINERGI PADJADJARAN MELALUI SKEMA KEMITRAAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI MITRA STRATEGIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program vokasi dan/atau pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
8. Sinergi Padjadjaran adalah program kemitraan strategis antara Universitas Padjadjaran dengan Mitra Strategis berbasis prinsip kesetaraan (*Padjadjaran*) untuk menghasilkan dampak gabungan yang besar melalui kolaborasi akademik.
9. Mitra Strategis adalah figur publik, selebriti, *content creator*, pengusaha, profesional, atau birokrat yang memiliki pengaruh signifikan dan kapital sosial di masyarakat.
10. Konversi Nilai (*Value Conversion*) adalah pertukaran investasi finansial pendidikan dari Universitas dengan kontribusi strategis berupa naratif advokasi dari Mitra Strategis.
11. Advokasi naratif otentik adalah peran strategis bagi Mitra Strategis atau mitra terpilih dalam program Sinergi Padjadjaran untuk menjadi "wajah" universitas dengan membagikan pengalaman transformatif mereka yang sebenarnya selama menempuh pendidikan pascasarjana
12. Magister Berbasis Proyek yang selanjutnya disingkat MBP adalah program pendidikan setingkat magister yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis melalui proyek-proyek konkret, kolaborasi dengan mitra industri atau organisasi yang relevan.
13. Pendidikan Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
14. Pendidikan Program Doktor adalah jenjang pendidikan setelah Program Pendidikan Magister dan program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

BAB II

PRINSIP DAN NILAI

Pasal 2

Program Sinergi Padjadjaran dijalankan berdasarkan prinsip:

1. Sinergi, merujuk pada interaksi dua entitas atau lebih yang menghasilkan dampak gabungan yang jauh lebih besar.
2. Sejajar atau setara (egalitarian), menempatkan Mitra Unpad sebagai rekan setara dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ruang kelas bertransformasi menjadi *sanctuary of wisdom*.
3. Keadilan (*Fairness*), terciptanya relasi kemitraan yang adil melalui kesempatan yang setara antara hak dan kewajiban Unpad dan Mitra Unpad.

Pasal 3

Program Sinergi Padjadjaran memiliki nilai-nilai yang merupakan pengejawantahan modern dari falsafah hidup masyarakat Jawa Barat, yaitu:

1. Silih Asah, yaitu proses saling mencerdaskan antara riset akademis dan *insight* terkini dari industri.
2. Silih Asih, yaitu bentuk apresiasi Unpad melalui afirmasi pendidikan dan timbal balik narasi positif dari mitra.
3. Silih Asuh, yaitu tanggung jawab moral mitra untuk mengasuh persepsi masyarakat akan pentingnya pendidikan dan peran Unpad menjaga relevansi karir alumni.

BAB III

FUNGSI

Pasal 4

Fungsi Program Sinergi Padjadjaran yaitu:

1. Sebagai manifestasi dari visi strategis Universitas Padjadjaran dalam merespons tantangan zaman untuk mencapai unggul, berdampak, dan inklusif.
2. Sebagai sarana pengembangan dan sinergi antara Unpad dengan Mitra Strategis.
3. Fungsi sebagai sarana Penerima pendidikan berkelanjutan.

BAB IV

JALUR PENDIDIKAN DAN SEGMENTASI

Pasal 5

- (1) Program Sinergi Padjadjaran terdiri atas dua jalur yaitu Magister dan Doktoral, meliputi:
 - a. Jenjang Magister dapat berupa Berbasis Proyek (Project-Based Learning) atau Magister Berbasis Course atau Magister Berbasis Riset;
 - b. Karakteristik utama bersifat *Agile*, Praktis, Berorientasi pada Inovasi;
 - c. Keluaran akhir program mengikuti peraturan yang berlaku pada pendidikan jenjang pendidikan magister ataupun doktor sesuai dengan jenjang pendidikan yang diambil oleh Mitra Bisnis;
 - d. Lokasi perkuliahan dilaksanakan secara *hybrid* di Kampus Bandung, Jatinangor dan Kampus Jakarta.
- (2) Sasaran Program Sinergi Padjadjaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada Mitra Strategis.

BAB V

KERANGKA PROGRAM SINERGI PADJADJARAN

Pasal 6

Kerangka Program Sinergi Padjadjaran dibangun mengacu pada prinsip Konversi Nilai (*Value Conversion*), yaitu investasi finansial dari Unpad dipertukarkan dengan kapital sosial (*social capital*) yang dimiliki oleh Mitra Strategis.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA STRATEGIS

Pasal 7

Setiap Mitra Strategis yang terpilih berhak mendapatkan bantuan biaya studi (UKT dan IPI) sebagian atau seluruh komponen biaya studi selama masa studi sesuai kurikulum program studi yang diikuti dan berdasarkan pada penetapan konversi nilai bagi setiap calon Mitra Unpad sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

Pasal 8

Setiap Mitra Strategis berkewajiban menjalankan peran sebagai Duta Transformasi Pendidikan (*Pascasarjana Ambassador*) yang meliputi:

1. Membagikan pengalaman transformatif selama menempuh pendidikan di Unpad melalui kanal komunikasi pribadi (*Advokasi Naratif Otentik*).
2. Melakukan aktivitas komunikasi (*Aktivasi Media Sosial*) sesuai dengan *The Narrative Arc* dengan tiga tahapan, yaitu Fase Kembali ke Kampus, Fase Proses Belajar, dan Fase Hasil/Dampak Nyata yang terdiri atas:
 - a. Konten utama, terdiri atas namun tidak terbatas pada Konten Penerimaan Mahasiswa Baru, Seminar Ilmiah, dan Wisuda yang berfokus pada kualitas cerita yang bagus.
 - b. Konten Harian, yaitu *IG Stories* yang berfokus pada proses kegiatan di kampus; dan
 - c. Konten lain yang relevan dengan narasi baik Unpad.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis mengenai seleksi Mitra Unpad, sistem penetapan konversi nilai dan prosedur operasional standar akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ahmad Baehaqi

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 5 Mei 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA